



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/362/KUM/2026
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRASI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEPADA KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERTANAHAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, kelancaran dan kesederhanaan prosedur pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif atas pelanggaran pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 36 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Bupati dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administrasi Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Pendelegasian Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. sanksi teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan perangkat daerah atau instansi terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menyampaikan laporan penerapan sanksi administratif bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Bupati.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Gubernur Kalimantan Selatan